



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu penyederhaan birokrasi di lingkungan Dinas daerah;
 - b. bahwa penyederhanaan birokrasi di lingkungan Dinas daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran

Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pembinaan teknis di bidang kesehatan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 2. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum: dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Sosial
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 5

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pembinaan teknis di bidang sosial;
- e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Ketatausahaan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi Jabatan Fungsional; dan
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Jabatan Fungsional;
- g. UPTD.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - d. pembinaan teknis di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang TIK dan Persandian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Layanan E-Government, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - 1. Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pembinaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Sarpras dan Kemitraan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
 - d. pembinaan teknis di bidang pertanian;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Tanaman Holtikultura, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Tanaman Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Perikanan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perikanan;
 - e. pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penertiban SIUP Pembudidayaan Ikan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pemasaran Ikan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, membawahi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pembinaan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Sarana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pembinaan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- f. Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pembinaan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 32

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Tata Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 - d. pembinaan teknis di bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penempatan, Perluasan dan Pendidikan Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penyiapan Lahan Kawasan Transmigrasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 41

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 42

- (1) Dinas Ketahanan Pangan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pangan;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;

- f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum ; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - d. pembinaan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (1) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 50

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Ketatausahaan dan Informasi Publik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sumberdaya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;

- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Jabatan Fungsional, Perencana Ahli Muda.
 - c. Bidang Kesetaraan Gender, membawahi Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 56

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - d. pembinaan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, membawahi Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kemeterologian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Perindustrian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 59

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, membawahi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh satu
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 62

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Ketatausahaan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh dua
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 65

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 66

- (1) Dinas Perhubungan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
 - d. pembinaan teknis di bidang Perhubungan;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;

- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - d. Bidang Prasarana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 3. Seksi Perawatan Prasarana.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan.
 - f. UPTD
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh tiga
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 68

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - d. pembinaan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan, terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemadaman, terdiri atas :
 1. Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Pemadaman;

2. Seksi Pemadaman Kebakaran; dan
 3. Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan.
- e. Bidang Penyelamatan, terdiri atas :
1. Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Penyelamatan;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran; dan
 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran.
- f. Bidang Sarana Prasarana, terdiri atas:
1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Informasi dan Pengelola Data.
- g. UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Daerah dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 72

- (1) Setiap Kepala Dinas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan Daerah.

Pasal 73

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 74

- (1) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 75

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 76

Biaya penyelenggaraan Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dibebankan pada;

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KABAG ORGANISASI	

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 29 Juli 2022
BUPATI KEPULAUAN ARU,




Diundangkan di Dobo,
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DJUMPA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 6

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**




BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**





BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**







BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA





BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**








BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA




BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA








BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**





BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA




BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**





BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**







BUPATI KEPULAUAN ARU,
[Signature]
JOHAN GONGA




BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA





BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

NOMOR : 6 TAHUN 2022


TANGGAL : 29 JULI 2022




BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPUI
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**




BUPATI
BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN AR
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**







BUPATI KEPULAUAN ARU,
JOHAN GONGA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022**

